



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) BADAN LEGISLASI DPR RI  
DENGAN INDONESIA PETROLEUM ASSOCIATION DAN IKATAN AHLI  
TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA DALAM RANGKA  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RUU TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

**TANGGAL 19 JULI 2017**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 14 (sebelas)
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Rabu, 19 Juli 2017.
P u k u l	: 13.45 WIB s/d 15.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/pandangan dari IPA dan IATMI terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi .
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 25 orang, 1 orang izin dari 73 orang Anggota. - Presiden IPA beserta jajaran; - Ketua Umum IATMI beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Indonesia Petroleum Association (IPA) dan Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) dalam rangka pengharmonisasian RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan IPA dan IATMI untuk menyampaikan masukan/pandangannya terhadap draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/Pandangan dari IPA atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut:

1. Investor Hulu Migas memerlukan iklim investasi di Indonesia yang kompetitif untuk dapat menarik modal ke Indonesia dibanding negara-negara penghasil migas lainnya.
2. Tingkat investasi migas yang tinggi akan memicu aktivitas eksplorasi yang akan meningkatkan produksi migas Indonesia serta pertumbuhan ekonomi.
3. Dalam hal institusi pengganti SKK Migas (BUK), diperlukan struktur institusi yang kuat dan sesuai dengan konstitusi, serta dapat berkoordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga, serta Pemerintah Daerah.
4. Diharapkan penetapan harga gas dilakukan dengan prinsip *business to business* dan disetujui Pemerintah. Penetapan sepihak akan berdampak pada keekonomian proyek dan penambahan birokrasi proses persetujuan harga gas menyebabkan ketidakpastian proses dan tata waktu.
5. Mengusulkan agar ketentuan peralihan dalam draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dapat dilakukan secara menyeluruh seperti ketentuan peralihan yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001.
6. Perlu adanya pengaturan mengenai hubungan hukum antara BUK dengan KKKS yang merupakan hubungan perdata dan didasarkan atas kesepakatan para pihak.
7. Dikarenakan persetujuan perpanjangan KKS berada mutlak ditangan Pemerintah, maka diharapkan UU baru tidak mengunci (dapat memberikan fleksibilitas) atas kemungkinan perpanjangan KKS selama masih memberi keuntungan bagi Negara.

B. Tanggapan/Pandangan dari IATMI terhadap RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dikelompokkan ke dalam masukan Filosofi, Prinsip dan Redaksional/Peristilahan sebagai berikut :

1. Masukan Filosofis sebagai berikut :
  - Memahami adanya kewajiban Pemenuhan Kebijakan Energi, pembuatan neraca migas dan nera induk infrastruktur, dan dana migas, akan memerlukan upaya sangat serius dan konsisten dalam pengembangan teknologi lanjut harga murah dalam eksplorasi dan eksploitasi migas serta dukungan pengembangan energi baru dan terbarukan.
  - Memahami bahwa Badan Usaha Khusus adalah Kuasa Usaha Pertambangan untuk mewakili negara yang ada adalah kuasa pertambangan, memahami bahwa BUK terdiri dari unit-unit profit, dengan demikian BUK menyangkut resiko yang bisa ditanggung sebagai badan usaha.
  - Memahami bahwa Dewan Pengawas (Pasal 48), dan Dewan Direksi BUK (Pasal 50) perlu mendapat persetujuan DPR dan

melapor pada Presiden (Pasal 48), dengan demikian Presiden selaku Kepala Negara, bukan Kepala Pemerintahan. Namun kepemilikan sumber daya alam oleh negara adalah sampai pada titik penyerahan tetap (tidak sampai Hilir) yang dikuasakan ke BUK (Pemegang Kuasa Usaha Pertambangan) (Pasal 13 butir 8a).

- Memahami bahwa harga gas bumi ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR (Pasal 30), dilain pihak diketahui bersama bahwa harga gas adalah bersifat regional dan business to business yang dinamis tergantung dari kualitas gas, jumlah supply dan sebagainya sedemikian sehingga memerlukan pengelolaan yang mampu dilakukan pengambilan keputusan dengan cepat berdasarkan ilmu keteknikan dan ekonomi yang memadai. Mengingat pula berdasarkan UU Energi Nomor 30 Tahun 2007 Pasal 7 yang menyatakan bahwa harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan.
2. Masukan secara Prinsip, diantaranya sebagai berikut :
- Pasal 10 ayat (2) mengenai batas dan syarat wilayah kerja ditetapkan oleh Presiden, setelah mendapat masukan dari atau berkoordinasi dengan BUK.
  - Pasal 11 tentang survei umum dan Pasal 12 mengenai data eksplorasi dan eksploitasi dikelola oleh Pemerintah Pusat, sedangkan operasional di BUK.
  - Terkait dengan Pasal 45 tentang fungsi dan tugas BUK lebih banyak untuk Hulu dibandingkan dengan Hilir.
  - Untuk Pasal 50 tentang tugas direksi Hulu diatur lebih tegas dibandingkan dengan tugas Direksi Hilir yang pengaturannya secara umum.
  - Terkait dengan Pasal 55 butir 5, kiranya perlu diteliti kembali karena kegiatan pada pasal tersebut merupakan kegiatan unit Hilir.
3. Masukan redaksional/peristilahan, sebagai berikut :
- Pasal 3 butir d, Pasal 5 butir 2, kiranya kata “BUK” sudah muncul namun belum didefinisikan, karena definisi BUK baru ada pada Bab IX Pasal 43.
  - Pasal 6 ayat 1, kiranya wajib meningkat diganti dengan wajib mengupayakan peningkatan produksi dengan sungguh-sungguh berdasarkan kaidah keilmuan dan praktek di industri.
  - Pasal 13 ayat 2 kiranya mengunci jenis kontrak bagi hasil dengan kalimat “lebih menguntungkan negara”.

C. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan dari IPA dan IATMI terhadap RUU tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut :

1. Fraksi Hanura meminta agar draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi yang diusulkan oleh Komisi dapat disempurnakan kembali, hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran pengaturan di dalam RUU tersebut memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada

- pihak swasta/pihak asing dalam mengambil kekayaan alam Indonesia.
2. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha besar di bidang perminyakan yang tidak diberikan sanksi oleh Pemerintah merupakan salah satu urgensi perlunya RUU tentang Minyak dan Gas Bumi yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan negara.
  3. Meminta kepada IPA dan IATMI untuk dapat menyampaikan masukan/pandangannya dalam bentuk matrik ataupun draft RUU, hal ini untuk memudahkan Anggota dalam mengetahui peranan dan kepentingan IPA dan IATMI di dalam draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi yang diusulkan oleh Komisi.
  4. Meminta agar IPA dan IATMI dapat membuat matrik untuk masukan yang terkait dengan kepentingan dari masing-masing narasumber

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan IPA dan IATMI dalam rangka pengharmonisasian RUU tentang Minyak dan Gas Bumi menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. IPA dan IATMI akan menyampaikan masukan/pandangannya atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi secara lebih lengkap dalam bentuk matrik ataupun draft RUU.
2. Seluruh masukan/pandangan dari IPA, IATMI, dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan gas Bumi.

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 19 Juli 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001